

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dibahas mengenai Proses Penetapan Tersangka oleh Penyidik Kepolisian dalam Kasus Tindak Pidana Melarikan Wanita di Bawah Umur (Studi kasus di Polresta Solok), maka penulis dapat menarik kesimpulan, yaitu:

1. Proses untuk menemukan bukti permulaan yang akan menjadi dasar bagi penyidik untuk menetapkan tersangka adalah adanya laporan dari orang tua korban, serta adanya saksi-saksi yang dapat memberikan keterangan dan informasi yang memperkuat bahwa telah terjadi tindak pidana melarikan wanita di bawah umur;
2. Pelaksanaan penyidikan berupa penetapan tersangka dalam kasus melarikan wanita di bawah umur telah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dimana dimulai dari adanya laporan yang diterima oleh pihak kepolisian terkait kasus tersebut. Melalui laporan tersebut pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan apabila telah terbukti bahwa kasus tersebut merupakan tindak pidana maka dilakukan penyidikan oleh penyidik. Dalam hal penetapan tersangka, harus didahului oleh minimal 2 bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang

diperoleh penyidik terkait kasus ini berupa keterangan saksi terutama saksi pelapor yang akan memberikan informasi terkait kasus yang dilaporkannya. Kemudian saksi-saksi lain yang dipanggil oleh penyidik, seperti teman-teman si korban dan si tersangka, masyarakat lingkungan korban dan tersangka, serta orang-orang yang melihat korban dibawa oleh tersangka. Melalui keterangan saksi-saksi tersebutlah penyidik memperoleh informasi lebih mendalam dan sebagai petunjuk bagi penyidik dalam hal menemukan dan menetapkan tersangka;

3. Kendala yang dihadapi oleh penyidik Polresta Solok dalam menangani kasus tindak pidana melarikan wanita di bawah umur adalah keterbatasan saksi dan minimnya informasi sehingga penyidik mengalami kesulitan untuk menetapkan dan menemukan tersangka.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas maka saran yang diberikan oleh penulis:

1. Bagi orang tua yang jika anaknya diduga di bawa lari oleh laki-laki lain, hendaknya cepat melapor kepada pihak kepolisian, orang tua tidak harus menunggu dua sampai tiga hari untuk melaporkan kejadian tersebut karena jika orang tua melapor terlalu lama pihak kepolisian akan mengalami kesulitan dalam menemukan tersangka dan korban;
2. Penyidik harus segera menemukan bukti permulaan dan mencari saksi-saksi terkait adanya laporan tentang tindak pidana melarikan wanita di bawah umur.